



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Pemohon I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Nama: **Pemohon II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, dengan suratnya bertanggal 05 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2015/PA.Stb., pada tanggal 05 Nopember 2015, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Agustus 1996 di Dusun Sumberejo, Desa Bukit Mas II, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxx, yang diwakilkan kepada Tuan Kadhi (P3N) Kecamatan xxxx, bernama xxx disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx da xxx, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima rubu rupiah) dibayar tunai;
- b Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah Perawan;
- c Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan telah memperoleh Buku Nikah namun karena sekitar bulan Desember 2006 Kecamatan xxxx mengalami bencana banjir sehingga Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II ikut hanyut tersapu banjir, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menanyakan tentang data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun Kepala Kantor Urusan Agama juga menerangkan bahwa data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga sudah tidak ada karena bencana alam tersebut;
- d Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx selama 3 (tiga) tahun, kemudian pada tahun 1999 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di sebelah rumah orang tua Pemohon I di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
- e Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. perempuan, umur xx tahun;
 - a laki-laki, umur xx tahun;



- b perempuan, umur x tahun xx bulan;
- f Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- g Bahwa adapun maksud dan tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 1996 di Dusun Sumberejo, Desa Bukit Mas II, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat;
- c Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2015, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 5 Nopember 2015, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh ;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Besitang, Nomor K.K.0202/PW.01/375/2015, tanggal 11 Desember 2015, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas sebagai berikut:
- 2 Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Penting dari Kepolisian Sektor Besitang, Nomor Pol STPLK/381/XII/2015/Yanmas, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas sebagai berikut:
- 3 Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Sekoci, Nomor 474.602/Kessos-XII/2015, tanggal 10 Desember 2015, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas sebagai berikut:

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi pertama, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah menantu, keduanya adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Saksi di xxx Mas II, Kecamatan xxx, pada tanggal 5 Agustus 1996;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah Saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II, kemudian yang menjadi wali pernikahan tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilkannya kepada Tuan Kadhinya yang bernama xxx dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama xxx dan xxx;

- Bahwa kedua orang saksi tersebut beragama Islam, dan sudah dewasa;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp.5. 000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa setatus Pemohon I ketika itu jejaka, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan itsbat ini diajukan Pemohon I Dan Pemohon II, adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II hilang karena musibah bencana banjir pada tahun 2006, yang terjadi di Kecamatan xxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I tidak ada memiliki isteri selain dari Pemohon II;

2 Saksi pertama, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sekitar tahun 1996, di rumah orang tua Pemohon II di Desa xxx, Kecamatan xxx;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut dalam upacara pernikahan tersebut, sebagai keluarga dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika itu adalah Tuan Kadhi, ketika itu orang tua Pemohon II berwakil kepada Tuan kadhi yang bernama xxx dengan disaksikan oleh dua orang yang laki-laki bernama xxx dan xxx;
- Bahwa mahar yang diberikan kepada Pemohon II ketika itu, adalah berupa uang sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah), dan dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi guna itsbat ini diajukan ke Pengadilan ini, adalah untuk mendapatkan buku nikah, karena buku nikah Pemohon I dan Pemohon II hilang, karena musibah bencana banjir pada tahun 2006, di Kecamatan xxx;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I tidak ada memiliki isteri selain dari Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan bermohon agar Majelis dapat memutus serta mengabulkan permohonannya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengeceknya dan tidak berhasil menemukan bukti pernikahan mereka serta menyatakan tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilangsungkan pada tanggal 5

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1996, di Kabupaten Langkat, dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II, berwakil kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) bernama xxx, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama xxx dan xxx. Diajukannya permohonan pengesahan nikah ini untuk mengurus akta kelahiran 3 orang anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hilang / hanyut akibat banjir bandang yang terjadi sekitar bulan Desember 2006, di Kecamatan Besitang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3, yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, adalah merupakan asli sah dari suatu akta autentik, yang sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh Pejabat yang berwenang, buktimana telah dinazegelen di kantor Pos, maka ketiga alat bukti tersebut dipandang telah memenuhi unsur formil pembuktian;

Menimbang bahwa secara materil bukti surat tersebut di atas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3, adalah membuktikan bahwa benar buku nikah Pemohon I dan II, telah hilang / hanyut akibat banjir bandang yang terjadi pada bulan Desember tahun 2006, di Kecamatan Besitang. Ketiga alat bukti tersebut dinilai oleh Majelis telah sesuai (*relevan*) dengan alasan permohonan Pemohon I dan II, untuk mengajukan pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Langkat, oleh karenanya ketiga bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil, selanjutnya keterangan masing-masing Saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan sebagian besar *relevan* dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, saksi pertama dan saksi kedua hadir langsung di acara pernikahan tersebut, keterangan kedua saksi tidak ada indikasi kebohongan, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 05 Agustus 1996, di Dusun xxx, Desa xxxI, Kecamatan xxxx, kabupaten Langkat;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon II, yang diwakilkan kepada Pembantu Pencatat Nikah (P3N) bernama xxx, disaksikan oleh dua orang Saksi bernama xxxx dan xxxxx, dengan mahar Rp.5000,- - (lima ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, akan tetapi Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hanyut akibat banjir bandang yang terjadi pada bulan Desember 2006, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, tidak dapat membuat penggantinya karena data-data pernikahan sudah tidak ada akibat banjir tersebut ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa sebelum mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan persyaratan formil dan materil permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: ...huruf [e] Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”*. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan persyaratan materil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: Ayat (1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”*.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai tersebut dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II perkawinannya telah tercatat, tetapi tidak mempunyai buku Nikah karena telah hilang/ hanyut dibawa banjir bandang, hilangnya buku tersebut bukanlah karena faktor kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, melainkan karena hal lain di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II, begitu pula pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab buku nikah / bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukan karena kesalahan yang disengaja oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 5 Agustus 1996, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 19 tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan keduanya, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi :

حسن الله عند فهو حسنا المسلمون راء ما

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik”

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. /Pd.P/2015/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah *a quo* dapat digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1996, di xxxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat.
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1437 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. Sardauli, Siregar, M.A, dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Sardauli, Siregar, M.A. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Dto

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota Majelis

Dto

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Ruzqiah Nasution, S.H.

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 350.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disalin sesuai bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera,

Drs. Rizal Siregar, S.H.



Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)